

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data peserta Program pra nikah khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, Berdasarkan data peserta Program pra nikah khusus calon pengantin mayoritas Pendidikan terakhir responden adalah SMA (30%), hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses program pra nikah di kelasjodoh ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari wiraswasta sejumlah 120 orang (31%). Keluarga tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui program pra nikah diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun apabila seseorang akan melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kelasjodoh, menjembatani antara narasumber dan anggota sehingga banyak ilmu yang tersampaikan menjadi khasanah serta wawasan baru bagi para anggota yang haus tentang ilmu pernikahan yang tidak dipelajari di sekolah. Banyak narasumber yang menyambut positif adanya kelasjodoh sebagai solusi untuk para pemuda dan masyarakat mendapatkan program pernikahan dengan mudah dan praktis. Narasumber hanya memberikan satu kali materi berupa ebook atau video yang didokumentasikan sehingga tidak perlu berkali-kali. Narasumber tidak perlu hadir terus terusan dalam setiap kali pembelajaran. Sehingga waktu narasumber sangat fleksibel namun materi dapat disampaikan dengan baik kepada anggota kelasjodoh.

Efektivitas program pra nikah ini dapat memberikan Pengaruh positif. Dengan adanya efektivitas program pra nikah ini dapat membantu pasangan suami istri dalam mengetahui keberhasilan pernikahan yang dibina dan memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

5.2 Saran

Setelah melakukan kajian dalam pembahasan dimuka, maka penulis mengungkapkan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat: hendaklah meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam

dan undang-undang perkawinan semua itu harus dipahami dan diterapkannya dalam

Setia Furqon Kholid, 2021

PENGARUH PROGRAM E-LEARNING KELASJODOH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WAROHMAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kehidupan sehari-hari, mendukung KUA dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin dan turut berperan serta untuk bersosialisasi pada masyarakat mengenai pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

2. Pemerintah: mempertimbangkan Bimbingan Pranikah sebagai bahan revisi Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dimasukkan dalam syarat perkawinan. Penyelenggara Bimbingan Pranikah yaitu pihak Kementerian Agama hendaknya harus bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah sehingga nantinya akan terwujud sesuai dengan tujuan pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait khususnya Kementerian Agama sebagai mitra KUA dalam mensosialisasikan kursus pra-nikah yang meliputi bimbingan pranikah dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti kursus tersebut. KUA hendaknya meningkatkan kompetensi konselor atau penasihat perkawinan dengan menambahkan penasihat psikolog agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan pranikah.
3. Tokoh Agama: hendaknya dalam berdakwah tidak hanya menyampaikan masalah-masalah *ubudiyah, fiqhiyah* akan tetapi membahas masalah keluarga, bagaimana membina rumah tangga menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
4. Member pendidikan pranikah di Kelasjodoh: diharapkan untuk mengikuti seluruh pertemuan yang telah ditetapkan oleh pengurus Kelasjodoh sendiri, agar tidak jenuh dalam memahami materi yang diberikan. Dan juga untuk memperluas ilmu dan nilai manfaat dari keikutsertaannya dalam kelas pra nikah, peserta hendaknya menyampaikan apa yang diperoleh dalam forum kepada keluarga dan teman-temannya.
5. Kelasjodoh: diharapkan untuk lebih luas atau lebih banyak lagi penyiaran mengenai kelas pendidikan pra nikah ini, atau tentang Kelasjodoh, agar bertambah banyak orang-orang yang mengetahui keberadaan Kelasjodoh sendiri. Dan juga untuk waktu pelaksanaan kelas pendidikan pra nikah, diharapkan untuk diperpanjang jam nya, agar materi yang disampaikan tidak singkat dan banyak waktu untuk sesi tanya jawab atau diskusi.
6. Peneliti selanjutnya: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peneliti selanjutnya agar mengkaji penelitian dengan mencoba mengambil fokus yang berbeda. Sehingga bagi para peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini. Untuk menghindari subjektivitas, peneliti selanjutnya agar memilih sampel yang bervariasi yaitu laki-laki dan perempuan. Agar hasil dari penelitian yang

diperoleh benar-benar objektif. serta dapat dijadikan salah satu bahan penelitian berikutnya untuk masalah yang serupa, seperti “Praktik bimbingan keluarga sakinah di media sosial” “Eksistensi kajian pranikah di media sosial” dan sebagainya sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam untuk disumbangkan bagi pengembangan pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang bimbingan perkawinan.

5.3 Limitasi Penelitian

Limitasi Penelitian Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Salah satunya adalah dari sesi wawancara, terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak sesuai dengan pertanyaan yang peneliti berikan, terkadang juga peneliti memberikan pertanyaan yang yang hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda. informan menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya mengulang kembali pertanyaan dan menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti tersebut.